



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 22

TAHUN : 1979

SERI : D NO. 22

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 9/Keu. 11/1/179/79

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN I APBD. KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 1978/1979.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Membaca : 1. Peraturan Daerah No. 10/Hk/3/Perda/Pemda/79 tanggal 15 Januari 1979 tentang penetapan Perubahan I APBD. Kabupaten Daerah TK. II Jembrana tahun anggaran 1978/1979, yang disampaikan dengan surat pengantar Bupati Kdh. Tingkat II Jembrana tanggal 26 Januari 1979 No. Keu. 11/1/98/79.
2. Keputusan kami tanggal 10 Juni 1978 No. 18/Keu. 11/1/493/1978 tentang pengesahan APBD. Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana tahun anggaran 1978/1979.
- Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah No. 10/Hk/3/Perda/Pemda/79 tanggal 15 Januari 1979 tentang penetapan Perubahan I APBD. Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana tahun anggaran 1978/1979 setelah diadakan penelitian menurut peraturan perundangan yang berlaku, perlu mendapat pengesahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 64 tahun 1958.
2. Undang-undang No. 69 tahun 1958.
3. Undang-undang No. 5 tahun 1974.
4. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975.
5. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1975.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1975.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 2/4/32-106.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah No. 10/Hk/3/Perda/Pemda/79 tanggal

15 Januari 1979 tentang penetapan Perubahan I APBD. Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana tahun anggaran 1978/1979, dengan perincian sbb :

1. Anggaran Pendapatan :

a. R u t i n :

Pendapatan semula	: Rp. 209.488.653.—
Bertambah	: Rp. 32.204.074.—
Berkurang	: Rp. —

Pendapatan setelah perubahan : Rp. 241.692.727.—

b. Pembangunan :

Pendapatan semula	: Rp. 138.600.000.—
Bertambah	: Rp. 82.605.018,75
Berkurang	: Rp. —

Pendapatan setelah perubahan : Rp. 221.205.018,75

c. Jumlah Anggaran Pendapatan setelah

perubahan : Rp. 462.897.745,75

2. Anggaran Belanja :

a. R u t i n :

Belanja semula	: Rp. 191.588.653.—
Bertambah	: Rp. 16.500.824.—
Berkurang	: Rp. —

Belanja setelah perubahan : Rp. 208.089.477.—

b. Pembangunan :

Belanja semula	: Rp. 156.500.000.—
Bertambah	: Rp. 98.308.268,75

Belanja setelah perubahan : Rp. 254.808.268,75

c. Jumlah Anggaran Belanja setelah

perubahan : Rp. 462.897.745,75

3. Urusan Kas dan Perhitungan.

a. Pendapatan :

— Pendapatan Rutin	
semula	: Rp. 6.003.903.—
— Bertambah	: Rp. —
— Berkurang	: Rp. —

Pendapatan UKP. setelah perubahan : Rp. 6.003.903

Pendapatan Pemb.

semula	: Rp. Up. -
Bertambah	: Rp. 691.393.000.—
Berkurang	: Rp. —

Pendapatan UKP setelah perubahan : Rp. 691.393.000.—

Jumlah Pendapatan Urusan Kas dan Perhit. : Rp. 697.396.903.—

b. Belanja :

Belanja Rutin semula	: Rp. 6.003.903.—	
Bertambah	: Rp. —	
Berkurang	: Rp. —	
Belanja UKP. setelah perubahan		: Rp. 6.003.903.—
Belanja Pembangunan semula	: Rp. Up. -	
Bertambah	: Rp. 691.393.000.—	
Berkurang	: Rp. —	
Belanja UKP. setelah perubahan		: Rp. 691.393.000.—
Jumlah Belanja Urusan Kas dan Perhit.		: Rp. 697.396.903.—

- Kedua : Setelah diadakan penelitian terhadap perubahan I APBD. Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana tahun anggaran 1978/1979 agar :
- Setiap penerimaan yang dimuat baik^a dalam APBD maupun Perubahan APBD dasar hukumnya supaya dijelaskan secara tuntas.
 - Setiap penyusunan Rencana APBD dan perubahan APBD jumlah angka pada Pendapatan maupun Belanja Daerah dibuat dengan jumlah genap misalnya Rp. 86.100.000.— dan jumlah bilangan senan supaya dihapus atau dibulatkan.
- Ketiga : Dalam pelaksanaan Anggaran Rutin perlulah kiranya dilakukan secermat dan sehemat-hematnya serta diusahakan efisiensi yang maksimal sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBD (Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 2/4/32-106).
- Keempat : Catatan sebagaimana tercantum pada bagian Kedua diatas supaya diikuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah No. 10/Hk/3/Perda/Pemda/79 tanggal 15 Januari 1979 tentang Penetapan perubahan I APBD. Kabupaten Dati II Jembrana tahun anggaran 78/79.
- Keenam : Terhadap pengesahan Peraturan Daerah No. 10/Hk/3/Perda/Pemda/79 tanggal 15 Januari 1979 mulai saat diterimanya, agar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari telah mengumumkan dalam Lembaran Daerah sesuai dengan ketentuan pasal, 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 7 Maret 1979.

An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
Sekretaris Wilayah Daerah,

t.t.d.

Drs. Sembah Subhakti.

NIP. 010023939.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri up. Dirjen. PUOD. di Jakarta (8).
 2. Menteri Keuangan R.I. di Jakarta (2).
 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
 4. Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 5. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tk. I Bali di Denpasar. (3).
 6. Ketua BAPPEDA Propinsi Dati I Bali di Denpasar. (3).
 7. Inspektorat Wilayah Daerah Tk. I Bali di Denpasar (3).
 8. Kepala Biro Keuangan Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
 9. Kepala Biro Hukum Daerah Tk. I Bali di Denpasar (8).
 10. Bupati Kepala Daerah Tk. II Jembrana di Negara (6).
 11. Ketua DPRD. Kabupaten Daerah Tk. II Jembrana di Negara (3).
- 1 s/d 11 untuk maklum dan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. : 22 tanggal : 27 - 3 - Tahun 1979
Seri : D No. : 22
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.